




Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 6
Di
Jakarta Pusat. 10110


DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 200 /PHPU.BUP.XXIII /20 25 Page 1
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Jan 2025
Jam : 14.50 wib

Perihal :

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR :
200/PHPU.BUP-XXIII/2025 ATAS PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN
CIANJUR PASANGAN H. HERMAN SUHERMAN, S.T.,M.A.P dan H.R.A.
MUHAMMAD SOLIH IBANG, SH, DENGAN NOMOR : URUT 01 :**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : **Dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN, Sp.OG.,MMRS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : 

2. Nama : **RAMZI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : 

- Bahwa, keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur, berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tertanggal 22**

September 2024 (Bukti PT- 1) dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Bukti PT- 2) serta Berita Acara Nomor : 1043/PL.02.2-BA/3203/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Bukti PT- 3), dan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan oleh PEMOHON adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB (Bukti PT- 4) dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Bukti PT- 5) ;

Page | 2

Bahwa, dalam hal pengajuan keterangan ini telah memberi kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 03 Januari 2025 dan memberikan kuasa kepada :

1. Assoc. Prof. Dr. L. ALFIES SIHOMBING, SH.,MH.,MM.,CPR.,CLA., M.I.Kom.,CTLC.,C.Med.,ACIArb ;.....**NIA : 9532322730136 ;**
2. Assoc. Prof. Dr. dr. YENI NURAENI, SH.,MH.,MMRS.,CTLC.,C.Med., ACIArb,.....**NIA : 173232730137 ;**
3. FASTAWATI POPPY S, Sy.,SH.,MH,.....**NO. 013-03978/ADV-KAI/2013 ;**
4. LIDYA INDAYANI UMAR, SH.,MH,.....**NO. 013-05789/ADV-KAI/2016 ;**
5. AEP LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH,..... **NIA : 16.00263 ;**
6. ERLANG RIO PRATAMA, SH.,MH,.....**NO. 013-05754/ADV-KAI/2016 ;**
7. SOPIRMAS, SH,..... **NIA : 19.02932 ;**
8. NENG SINY ANGGRAENI, SH,..... **NIA : 22.03140 ;**

Kesemuanya dari **LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS, ADVOKAT, KURATOR dan PENGURUS, LEGAL AUDITOR**, yang berkantor di Jalan Cijagra Raya No. 61 Buah-Batu, Bandung- Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik (email) : alfiessihombing63@gmail.com, HP. 08562270284, 085223453030, baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT** ;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 200/PHPU-BUP-XXIII/2025, tanggal 10 Desember 2024 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur yang diajukan oleh PEMOHON H. HERMAN SUHERMAN, S.T.,M.A.P dan H.R.A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, SH yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur dengan Nomor : Urut 01, sebagai berikut :

Page | 3

I. DALAM EKSEPSI :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Bahwa, dalam dali-dalil PEMOHON pada *point (I)*, yang menyebutkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara "**Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur**", jika bersandar pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil PEMOHON dimaksud yakni tentang kewenangan mengadili dan memeriksa perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON tersebut , maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah "**BENAR**" dan **berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus**" perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut : 01 (satu) **sepanjang memenuhi persyaratan** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara dengan ketentuan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut*" :

➤ Bahwa, dalam ketentuan Pasal 158 (1) menyatakan, Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **2.000.000 (dua juta)** sampai dengan **6.000.000 (enam juta)**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi ;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **6.000.000 (enam juta)** sampai dengan **12.000.000 (dua belas juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi ;
- d. dan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **12.000.000 (dua belas juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

➤ Bahwa, sedangkan dalam ketentuan **Pasal (2) nya** menyatakan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2%**

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota ;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota ;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa sampai dengan **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota ;
- d. dan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota ;

➤ Bahwa, berdasarkan Data Statistik Penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak **2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima)** jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sedangkan yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya yakni jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak **2.543.000 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu)** jiwa, maka dari jumlah penduduk berdasarkan Data Statistik yang diperoleh dari **Searching Google** adalah **2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima)** jiwa dan jika dikurangi dari jumlah penduduk yang didalilkan PEMOHON tersebut telah terdapat selisih jumlah penduduk sebanyak **41.735 (empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima)** jiwa, sehingga dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak tepat dan tidak benar serta tidak akurat ;**

- Bahwa, berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebanyak **1.816.668** (***satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan***) jiwa dengan jumlah pemilih jenis kelamin laki-laki sebanyak **922.850** (***sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh***) jiwa dan kelamin perempuan sebanyak **893.818** (***delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas***) jiwa dengan jumlah Kecamatan **sebanyak 32**, jumlah Desa/Kelurahan **sebanyak 360** dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) **sebanyak 4.054**, hal ini diperoleh dari Beranda PEMKAB CIANJUR, tanggal 25 September 2024, sumber Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 1040/PI.012 –BA/3203/2024 (**Bukti PT- 6**) ;
- Bahwa, atas dasar Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut Komisi Pemilihan Umum telah tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Cianjur tahun 2024 sebanyak 1.816.668 pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, bertempat di Palace Hotel Cianjur pada tanggal 19 September 2024 dilaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari Bawaslu, unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Lapas, Lembaga Pemantau, Lembaga Organisasi, Pasangan Calon, serta seluruh PPK dari 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur, dan dari hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa, sebagaimana permohonan PEMOHON yang mendalilkan dalam **halaman 6 point 4** yang menyebutkan ***“Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon karena kecurangan yang merugikan Pemohon secara signifikan”***, adalah dalil yang tidak relevan dan tidak masuk akal, karena berdasarkan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Cianjur dari 4.054 TPS pada tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada pukul 14.30 WIB yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Cianjur **telah sesuai dan benar** berdasarkan hasil perhitungan suara yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Paslon No. 1, Paslon No : 2 dan Paslon No : 3 tersebut dan **tidak terdapat kecurangan secara signifikan** sebagaimana dalil PEMOHON tersebut, Sehingga **tidak terdapat adanya pelanggaran Terstruktur** yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, kemudian **pelanggaran Sistimatis** dimaknai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, sedangkan pelanggaran Massif adalah pelanggaran yang dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor : 8 Tahun 2018 yang mana laporan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) jika ditemukan bukti yang kuat maka dapat disidangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur yang terjadi disejumlah wilayah ;

Page | 7

- Bahwa, salah satu argumen Mahkamah Konstitusi yang menyetir ketentuan **Pasal 286 Undang-Undang Pemilu** yang menyebutkan ***“Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)”***, sedangkan perihal sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor : 8 Tahun 2018 yang menyebutkan kewenangannya berada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hal ini apabila dikaitkan dengan dalil PEMOHON pada **halaman 15 point 3** yang menyebutkan ***“Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait/pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa....dan seterusnya”***, dan jika terjadi adanya pelanggaran tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dimaksud, dan seharusnya PEMOHON mengajukan proses penyelesaiannya ke Bawaslu yang merupakan kewenangannya jika Termohon melakukan berupa :

- a. Pemilih tidak berhak mencoblos ;
 - b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos ;
 - c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan ;
 - d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi ;
 - e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya ;
 - f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 WIB ;
 - g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar dari pada jumlah surat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir ;
 - i. Kotak suara tidak disegel/stiker ;
 - j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS ;
 - k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak ;
 - l. Terdapat surat suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS ;
 - m. Minimnya sosialisasi ;
 - n. Ketidak tegasan petugas KPPS terhadap pengkatagorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan ;
 - o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan ;
 - p. Ketidaknetralan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 ;
 - q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administrasi lainnya ;
- Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan PEMOHON dalam dalil permohonannya **pada halaman 15 point 3** tersebut, telah jelas jika pelanggaran sebagaimana point-point yang disebutkan dan merupakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) atas dasar yang dimaksudkan dari **huruf (a)** sampai dengan **huruf (q)** tersebut diatas adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memproses dan menyelesaikannya dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

8/PHP.BUP-XIV/2016, *Juncto* Nomor : 1/PHP.BUP-XVI/2017 *Juncto* Nomor : 1/PHP-KOT-XVII/2018 dan putusan-putusan setelahnya, maka Mahkamah berpendirian ***“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor : 10 Tahun 2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”***, dengan kata lain secara ***“a contrario”*** tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya, dengan demikian Pihak Terkait tidak sependapat terhadap dalil-dalil yang dibangun oleh PEMOHON yang hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tersebut ;

- Bahwa, setelah mencermati dan membaca secara seksama seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut yang walaupun judulnya ***“PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 2295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 14.30 WIB DAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024”*** (Bukti PT - 4), akan tetapi ternyata materi permohonan PEMOHON seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, yakni berupa :

- a. Pemilih tidak berhak mencoblos ;
- b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos ;
- c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan ;
- d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi ;

- e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya ;
- f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 WIB ;
- g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar dari pada jumlah surat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir ;
- i. Kotak suara tidak disegel/stiker ;
- j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS ;
- k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak ;
- l. Terdapat surat suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS ;
- m. Minimnya sosialisasi ;
- n. Ketidak tegasan petugas KPPS terhadap pengkatagorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan ;
- o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan ;
- p. Ketidaknetralan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 ;
- q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administrasi lainnya ;

Bahwa, mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonannya (**halaman 15 point 3**) adalah merupakan **kewenangan absolut** dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, Sentra Gakkumdu serta Pengadilan Umum, **dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut **BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI** yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Pasal 2

Juncto Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 ;

- Bahwa, selanjutnya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh PEMOHON dalam permohonannya *a-quo* sebenarnya sangat jelas sudah masuk ke dalam katagori pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah di desain sedemikian rupa mengenai mekanisme penyelesaian serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG yang menyebutkan :

Page | 11

Pasal 135 A

- **Ayat (1)** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif ;
- **Ayat (2)** Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja ;
- **Ayat (3)** Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- **Ayat (4)** KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi ;
- **Ayat (5)** Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon ;

- **Ayat (6)** Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan ;
 - **Ayat (7)** Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung ;
 - **Ayat (8)** Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon ;
 - **Ayat (9)** Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat ;
 - **Ayat (10)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu ;
- Bahwa, dari ketentuan dan peraturan undang-undang tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya tersebut yaitu tentang pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya dan putusannya wajib ditindak-lanjuti oleh KPU beserta jajarannya, sedangkan untuk pelanggaran **Kode Etik** penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**), selanjutnya jika terdapat adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum, selain itu terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 135 A dimaksud ;

➤ Bahwa, sebagai bahan tambahan informasi khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) yakni penanganannya berupa pemeriksaan dan putusan **HANYA** dapat dilakukan (**kewenangan absolut**) oleh **Bawaslu**, dan putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut juga wajib ditindak-lanjuti oleh KPU beserta jajarannya sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 A Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sisitimatis dan Massif (TSM) yang selanjutnya disebut "**Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020**", yaitu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan, "**Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**", sedangkan objek dan indikator adanya pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

"(1) Objek penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon, berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Massif ";

"(2) Terstruktur, Sistimatis dan Massif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama ;*
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ; dan,*
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian" ;*

Bahwa, sebagaimana uraian dan peraturan tersebut diatas serta terhadap putusan Bawaslu yang ditindak-lanjuti dengan Keputusan KPU, maka peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terhadap putusan *a-quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final ;

Page | 14

- Bahwa, oleh sebab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas yang dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, adanya *frasa* kata “**hanya**” dalam ketentuan pasal tersebut yakni demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yang terbatas hanya pada hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON walaupun objeknya adalah seolah-olah (*quad non*) tentang **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU**, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam dalil permohonan PEMOHON pada **halaman 6 point 4** dan **halaman 15 point 3** tersebut, dimana hal dimaksud “**TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DALAM PENGAJUAN PERMOHONANNYA**” ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan/dasar secara Yuridis diatas serta menurut undang-undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah secara limitatif dan **absolut** penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan (***Incasu Bawaslu***), oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan “

- ***Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON a quo, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk “MENOLAK” permohonan dari PEMOHON a quo atau setidak-***

tidaknya menyatakan permohonannya "TIDAK DAPAT DITERIMA"
(niet on vankelijke verklaard) ;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

Bahwa, sebagaimana dalil-dalil permohonan PEMOHON yang telah Page | 15
dikemukannya tersebut yang terkait dengan kedudukan hukum (**Legal Standing**) PEMOHON, maka terlihat jelas yang sesungguhnya PEMOHON dalam permohonan *a-quo* **tidaklah memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonannya tersebut, karena sebagaimana fakta yang telah diakui sendiri oleh PEMOHON dalam permohonannya pada **halaman 8 point 10 tabel 4, point 1, point 2, point 3 dan point 4** tentang **ambang batas** perolehan suara serta selisih perolehan suara antara PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut : 01) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut : 02) yaitu telah melewati ambang batas maksimal **0,5% (Nol Koma Lima Persen)** dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka adapun terhadap total suara yang sah didapat hasil, sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut : 01 atas nama **H. Herman Suherman, S.T., M.AP** dan **H. R. A Muhammad Solih Ibang, S.H** dengan perolehan suara sah sebanyak **417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)**, sama dengan **39,14 % (tiga puluh Sembilan koma empat belas persen) incasu PEMOHON ;**
2. Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi dengan perolehan suara sah sebanyak **442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu)** sama dengan **41,43 % (empat puluh satu koma empat puluh tiga persen) incasu PIHAK TERKAIT ;**
3. Pasangan Calon Nomor Urut : 03 atas nama Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, M.K.P dan dr. Neneng Efa Fatimah, M.H, M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak **207.423 (dua ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh**

tiga) sama dengan **19,43 % (Sembilan belas koma empat puluh tiga persen)** ;

- Bahwa, adapun **ambang batas maksimal 0,5 %** tersebut jika dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak **0,5 % X 1.067.518** suara (total suara yang sah), akan tetapi faktanya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dinyatakan, PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut : 01) mendapat total suara sebanyak **417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)**, sama dengan **39,14 % (tiga puluh Sembilan koma empat belas persen)**, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut : 02) mendapat total suara sebanyak **442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu)** sama dengan **41,43 % (empat puluh satu koma empat puluh tiga persen)**, yang mana dari hasil tersebut terdapat selisih suara sebanyak **24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh)** atau sama dengan **2,3 % (dua koma tiga persen)**, dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal **0,5% (nol koma lima persen)** dari selisih suara yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jika PEMOHON hendak mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ;
- Bahwa, berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB (Bukti PT- 4)** dan **Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Bukti PT- 5)** tersebut, maka sangatlah jelas PEMOHON dalam perkara *a-quo* tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) yang telah di persyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2017, yang

terdapat dalam ketentuan mengenai presentasi sebagaimana yang telah ditentukan dan perbedaan perolehan suara tersebut ;

- **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON H. HERMAN SUHERMAN, ST. M.AP SELAKU BUPATI KABUPATEN CIANJUR TELAH MENJABAT SELAMA 2 (DUA) PERIODE :**

Page | 17

- Bahwa, disamping hal yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2017, mengenai **kedudukan hukum (Legal Standing)**, dan Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang dicintai rakyat punya potensi untuk dipilih serta terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), namun seberapa besar pun kepercayaan rakyat, masa jabatan Gubernur, Bupati atau Wali kota tetaplah dibatasi, seperti halnya Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hanya punya hak **menjabat selama dua periode berturut-turut**, dengan kata lain, seseorang yang telah menjabat sebagai Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota **selama dua periode tidak boleh mencalonkan diri untuk ketiga kalinya ;**
- Bahwa, adapun hal ini untuk menegaskan terhadap calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat antara lain belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama **dua kali masa jabatan** dalam jabatan yang sama, dan hal ini sejalan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009** yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **Pasal 19 huruf (c) yang menyebutkan “ masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara” (Bukti PT- 7)** yaitu berupa : Berita Detik News tentang H. HERMAN SUHERMAN yang sebelumnya wakil Bupati Kab. Cianjur resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Canjur sejak **tanggal 14 Desember 2018 ;**

- Bahwa, sementara **Paslon Nomor : 1** yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Cianjur atas nama H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur antara **Periode 2018 hingga 2021** dan kemudian terpilih kembali hingga **periode 2024**, sehingga Paslon Bupati H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP telah menjabat sebagai **Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Periode**, dengan perhitungan periode pertama dijalankan selama **30 (tiga puluh) bulan** yang sama dengan perhitungannya **selama 2,5 Tahun**, terhitung dalam masa satu periode sebagaimana ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan, oleh karenanya dengan ditetapkannya kembali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Cianjur (Bupati) telah melanggar Undang-Undangan Nomor : 10 Tahun 2024 dalam ketentuan **Pasal 19 huruf (c)** tersebut ;

- Bahwa, dalam faktanya H. Herman Suherman, ST, M.AP telah menjabat Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) periode yaitu, pada Periode pertama menjabat pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 dan terhitung menjabat selama **30 (tiga puluh) bulan**, yang sama dengan **2,5 (dua setengah) tahun** dan/atau setengah masa jabatan dari **5 (lima) tahun** yang diperhitungkan sama dengan 1 (satu) periode masa menjabat sebagai Bupati baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dan kemudian pada Periode kedua menjabat pada bulan Mei 2021 sampai dengan 2026 (*karena putusan Mahkamah Konstitusi menjabat hanya sampai dengan tahun 2025*), maka selaku pasangan atas permohonannya yang bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo* H. Herman Suherman, ST, M.AP merupakan Bupati Kabupaten Cianjur yang saat ini masih menjabat dan ternyata telah menjabat pada periode pertama menggantikan Bupati sebelumnya yang pada saat itu berhenti karena tersandung masalah Hukum, dan pada **tanggal 14 Desember 2018** H. Herman Suherman di angkat menjadi Plt. Bupati Kabupaten Cianjur sebagaimana **SK Mendagri Nomor : 31.32/11174/sj**, dan jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 ada pembulatan masa jabatan yaitu menjabat **2 1/2 tahun atau 30 (tiga puluh) bulan** baik

itu menjabat sementara maupun menjabat secara definitif dianggap sudah menjabat 1 (satu) Periode ;

- Bahwa, pada **bulan Mei 2021** H.Herman Suherman,ST,M.AP menjabat sampai dengan dilantik kembali untuk Periode ke 2 (dua) yaitu pada **tanggal 18 Mei 2021**, bahwa karena pembulatan hari apabila lebih dari 1/2 (setengah bulan) maka dapat dipastikan 1 (satu) bulan penuh, karena pada saat itu H.Herman Suherman, ST, M.AP telah menerima tunjangan dan gaji secara penuh sebagai Bupati Kabupaten Cianjur pada bulan Mei 2021, jika H. Herman Suherman, ST, M.AP menjabat dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah **30 (tiga puluh) Bulan** atau sama dengan **2,1/2 tahun**, oleh karena H. Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat 2,1/2 tahun, maka H.Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat Bupati selama 1 (satu) Periode, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan kemudian H. Herman Suherman, ST, M.AP terpilih kembali pada pilkada Tahun 2020 dan dilantik pada Tahun 2021 untuk masa jabatan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 (namun hanya menjabat sampai Tahun 2025), maka H. Herman Suherman, ST, M.AP dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sudah menjabat penuh 1 (satu) periode, sehingga dari Tahun 2018 hingga Tahun 2025 diperhitungkan telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Periode ;
- Bahwa, dari masa jabatan H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP tersebut diatas yang telah diuraikan dari masa periode pertama dan masa periode kedua, maka H. Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat Bupati selama 2 (dua) Periode yaitu Periode 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, sehingga H. Herman Suherman, ST, M.AP seharusnya **tidak dapat mencalonkan diri kembali pada Pilkada Tahun 2024**, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (m) PKPU Nomor : 8 tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan **“persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama”**, dan kemudian dalam ketentuan Pasal 19 huruf (c) PKPU Nomor : 8 tahun 2024 disebutkan **“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih**

adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara”, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 huruf (n) undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 huruf (m) dan Pasal 19 PKPU Nomor : 8 Tahun 2024, maka sudah sepatutnya H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Cianjur untuk Pilkada pada tahun 2024 ini, sehingga pasangan PEMOHON dalam perkara *a-quo* **cacat sebagai subjek hukum dan/atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*)** dalam mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, dan jika dilihat dari kedudukan hukumnya yang seharusnya dalam Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh TERMOHON (incasu Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Cianjur telah meng-anulir khususnya terhadap Paslon Nomor Urut : 01 tersebut ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum PEMOHON terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan permohonan *a-quo*, sehingga oleh karenanya dalam rangka adanya kepastian hukum dan keadilan, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan **“Menolak”** atau setidaknya menyatakan Permohonan dari PEMOHON tersebut **“Tidak Dapat Diterima” (*niet on vankelijke verklaard*) ;**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

- 1). Bahwa, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) menurut hukum acara yang berlaku yang menyatakan setiap permohonan haruslah diajukan dan di dalilkan secara jelas dan tegas, artinya tidak membuat kekeliruan maupun ketidak pahaman tentang permasalahan yang diajukan dan arah serta tujuan permohonan yang dimohonkan, yaitu **apakah mengenai pelanggaran-pelanggaran proses pemilu** yang kewenangannya di lembaga lain dan/atau mengenai **perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilu**, tidak mencampur adukan kewenangan antar Lembaga, sedangkan secara formasi permohonan dari PEMOHON tersebut tidak disusun sesuai dengan Tata Cara yang baik (*geode procedorde*), yakni posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau fondamentum petendi yang dicampur-adukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan (petitum), bahkan dalil PEMOHON tidak selaras satu sama lain, yakni antara petitum dengan posita saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan PEMOHON *a-quo* tidak jelas dan kabur dan sangat sulit dipahami ;

- 2). Bahwa, PEMOHON tidak dapat menjelaskan dengan baik, jelas dan terinci sebab maupun akibat dan korelasi dari adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga yang menjadi penyebab kekalahan bagi PEMOHON dalam konstestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur, dengan kata lain ; semua dalil PEMOHON tidak lebih hanya sekedar asumsi semata atau perihal selera yang tidak dapat disengketakan (*De gustibus non est disputandum*) karena siapa yang berbuat namun dia yang melakukan penuntutan, hal ini telah terbukti secara fakta hukum Pasangan Paslon Nomor Urut : 01 (incasu PEMOHON) telah banyak melakukan pelanggaran pemilu dengan menggerakkan aparat Kepala Desa-Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Merusak alat Peraga Kampanye, Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Pegawai Dinas Perhubungan Cianjur, Ketua Bumdes Desa Cipanas, Kepala Bidang Keperawatan Cianjur, Anggota BPD Sukajaya, Kecamatan Leles Cianjur, Anggota Satpol PP Pamong Praja Cianjur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Kepala Dinas BKKBN Cianjur, Pembagian Amplop oleh Paslon No. urut :

01, Pembukaan Ulang Kotak Suara pada pilkada oleh Bupati Cianjur (H. HERMAN SUHERMAN) dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasirkuda) yang mengajak untuk memilih H. HERMAN SUHERMAN (Nomor Urut : 01), maka terhadap kejadian-kejadian dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut :)1 tersebut telah dilakukan Laporan oleh Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut : 02, berdasarkan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 04 September 2024 **(Bukti PT- 12)** ;
2. Tanda Bukti Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 20 September 2024 **(Bukti PT- 13)** ;
3. Tanda Bukti Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Bukti PT- 14)** ;
4. Tanda Bukti Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 29 September 2024 **(Bukti PT- 15)** ;
5. Tanda Bukti Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 **(Bukti PT- 16)** ;
6. Tanda Bukti Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 17)** ;
7. Tanda Bukti Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 18)** ;
8. Tanda Bukti Laporan Nomor : 16/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 19)** ;
9. Tanda Bukti Laporan Nomor : 17/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 20)** ;
10. Tanda Bukti Laporan Nomor : 20/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 21)** ;
11. Tanda Bukti Laporan Nomor : 21/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 22)** ;
12. Tanda Bukti Laporan Nomor : 22/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 23)** ;
13. Tanda Bukti Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 24)** ;
14. Tanda Bukti Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 25)** ;

15. Tanda Bukti Laporan Nomor : 26/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 26**) ;
16. Tanda Bukti Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 27**) ;
17. Tanda Bukti Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 28**) ;
18. Tanda Bukti Laporan Nomor : 29/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 29**) ;
19. Tanda Bukti Laporan Nomor : 30/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 30**) ;
20. Tanda Bukti Laporan Nomor : 32/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 31**) ;
21. Tanda Bukti Laporan Nomor : 33/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 32**) ;
22. Petikan Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2024/PN.Cjr, (**Bukti PT- 33**) adalah putusan atas terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pejabat Aparatur Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, dalam hal ini dilakukan oleh sdr. Dudi Rachmansyah yang melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan **Calon Nomor Urut : 01 (H. Herman Suherman, S.T.,M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, SH)** ;
- 3). Bahwa, selanjutnya jikalau benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya (*quad non*) dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah perintah/kekuasaan H. HERMAN SUHERMAN selaku Paslon Nomor Urut : 01 yang juga selaku Bupati Kabupaten Cianjur yang masih sangat berpengaruh dikalangan pemerintahan tersebut yang secara nyata dan jelas-jelas telah melanggar peraturan hukum tentang pemilu sebagaimana "**adagium**" yang menyebutkan "***Ketidak tahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidak tahuan akan hukum***" (***Ignorantia excusatur non juris sed facti***), artinya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Bupati Kabupaten Cianjur (incasu Paslon Nomor Urut : 01) yang tidak paham akan aturan hukum adalah suatu

keniscayaan, sebab apa yang telah dilakukannya adalah suatu pelanggaran hukum, namun tetap dilakukannya demi kemenangan Pasangan Paslon Nomor Urut : 01 tersebut, sedangkan pelanggaran-pelanggaran ini tidak diuraikan dalam dalil permohonannya, karena PEMOHON wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara PERMOHON yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, sebab **hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak (*Lex rejicit superflua, pugnantis, incongrua*)**, sebagaimana halnya tersebut menjadi penting atas perintah, dan didalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020, yang mana disamping PEMOHON harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, dan PEMOHON juga harus menyampaikan hasil perhitungan suara yang **benar menurut hasil yang benar**, namun faktanya PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) PMK Nomor : 6 Tahun 2020 tersebut ;

- 4). Bahwa, dalam petitum PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur pada setiap TPS-TPS yang tersebar di Desa/Kelurahan yang ada di **7 Kecamatan** sebagaimana yang diuraikannya dalam table-tabel **a, b, c, d, e, f dan g** tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas serta tidak relevan menurut hukum, karena dalil-dalinya dimaksud hanya berdasarkan asumsi semata tanpa menjelaskan dengan baik, bagaimana dan apa pelanggaran yang telah dilakukan secara **signifikan, Terstruktur, Sistimatis** dan **Massif** dilakukan oleh petugas-petugas TPS-TPS dimaksud, sedangkan setiap PASLON telah menempatkan saksi-saksi disetiap TPS-TPS tersebut yang juga turut menyaksikan jalannya penyelenggaraan pemilihan suara dan hasilnya telah diumumkan dengan baik, selanjutnya dalil PEMOHON yang menyebutkan ketidak profesionalan TERMOHON bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur an Pemilihan Bupati, dalam menentukan ketidak profesionalan TERMOHON bukanlah berdasarkan alat ukur yang dipakai PEMOHON untuk mengukur **profesionalitas** TERMOHON, namun haruslah dijelaskan kreteria dari ketidak

profesionalan TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu tersebut, terlebih lagi berbicara dengan adanya tuduhan terhadap TERMOHON atas **Ketidak Profesionalan** dalam menetapkan DPT harus terlebih dahulu dibuktikan oleh PEMOHON, karena siapa yang mengajukan wajib membuktikan *(Affirmanti, non neganti, incumbit probation)*, dan jika tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON adanya kesalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili, maka permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas *(Obscuur Libel)* ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan serta membenarkan argumentasi secara hukum tersebut diatas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* sudah seharusnya menolak atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN PEMOHON :

1. Bahwa, hal-hal apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon kiranya dianggap sebagai suatu kesatuan dalam keterangan Pihak Terkait ini ;
2. Bahwa, Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa, mencermati dalil-dalil posita dan pokok permohonan PEMOHON yang telah dapat ditarik kesimpulan namun tidak dapat dipahami yaitu permohonan PEMOHON yang dilakukan dalam mendalilkan permohonannya hanya berdasarkan opini subjektif dan asumsi semata dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran Administratif dan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang valid dan logis ;
4. Bahwa, seandainya berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya menurut PEMOHON adalah benar-

quad non, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili maupun memutus pelanggaran administratif dan pelanggaran yang disebutkan oleh PEMOHON dalam dalilnya pada **halaman 15 point 3** tersebut, maka bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan Yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 yang di Implementasikan dengan PERBAWASLU Nomor : 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor : 16 Tahun 2020 terakhir diubah dengan PERBAWASLU Nomor : 17 Tahun 2020 ;

5. Bahwa, selanjutnya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** dalil-dalil permohonan PEMOHON pada **halaman 33 point 26** yang menyatakan *“Bahwa, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON, Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024”* tersebut ;
6. Bahwa, adapun permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil adanya **ambang batas** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur diatas **1.000.000 jiwa**, sedangkan persyaratan formil yang ditentukan undang-undang Pemilu dengan ambang batas maksimal sebesar **0,5 % (Nol Koma Lima Persen)**, sebagaimana selisih perolehan suara PEMOHON (incasu Paslon Nomor Urut : 01) dengan Pihak Terkait (incasu Paslon Nomor Urut : 02) sebesar **2,3 % (dua koma tiga persen)** ;
7. Bahwa, tidak dikabulkannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan hasil perhitungan C-1 dan saksi-saksi Paslon Nomor Urut : 01, Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 telah membubuhkan tanda

tangan dari hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut, dan dalam sidang Pleno di tingkat Kecamatan pada 32 Kecamatan, saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut : 1, Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 telah membubuhkan tanda tangan dari hasil Pleno di Kecamatan-Kecamatan tersebut, serta dalam sidang Pleno di tingkat Kabupaten hanya Paslon Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 yang membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, sedangkan Paslon Nomor Urut : 01 tidak membubuhkan tanda tangan ;

8. Bahwa, sehingga artinya secara terstruktur perhitungan suara pada tingkat TPD se Kabupaten Cianjur dan pada Sidang Pleno di seluruh Tingkat Kecamatan (PPK) se Kabupaten Cianjur semua saksi-saksi ikut membubuhkan tanda tangan dalam Lembaran Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut dan saksi-saksi telah menyetujuinya atau tidak ada yang keberatan, sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, yaitu jumlah perolehan suara **Paslon Nomor Urut : 01 sebanyak 417.774 (39,14 %)**, sedangkan **Paslon Nomor Urut : 02 sebanyak 442.321 (41,43 %)**, maka terdapat selisih suara **sebanyak 24.546 (2,29 %)** ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif sebagaimana tersebut dalam pokok permohonannya, yang menyatakan :

A. TERMOHON MENGAKUI KESALAHAN ATAS KEKACAUAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN CIANJUR :

- Bahwa, PEMOHON telah salah dan tidak memahami maksud mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Cianjur, yang dimasud dalam pemberitaan tersebut adalah tentang terbatasnya sosialisasi yang tidak maksimal, hal ini dijelaskan oleh TERMOHON agar masyarakat memahami dan turut andil agar pelaksanaan pemungutan suara dapat hadir dan datang ke TPS-TPS tanpa harus ada undangan, maka tidaklah secara serta merta TERMOHON telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dan ternyata serta faktanya penyelenggaraan pemilu tersebut berhasil dengan tertib, baik dan jujur, maka dalil PEMOHON tersebut sangat tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ;

B. TERLAMBATNYA DISTRIBUSI C-PEMBERITAHUAN DAN PEMILIH TIDAK MENDAPATKAN C-PEMBERITAHUAN :

- Bahwa, dalil PEMOHON tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta dilapangan, nyatanya setelah penghitungan suara secara Quick Count-Indikator Politik pada tanggal 27 Nopember 2024 Paslon Nomor Urut : 01 H. HERMAN SUHERMAN dan MUHAMMAD SHOLIH IBANG telah menyatakan unggul sementara dalam perolehan suara Pilkada Tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan cepat dan HERMAN SUHERMAN telah mengklaim keunggulan sementara dengan rujukan exit poll dan Lembaga Survei Indikator Politik dengan perolehan suara sebesar **42,45 persen** dan jumlah suara masuk sebesar **87,50 persen**, maka dari hasil pernyataan H. HERMAN SUHERMAN dalam pemberitaan di Cianjur, *Kompas.com*, tanggal 27 Nopember 2024, yang berarti tuduhan dari PEMOHON yang menyatakan Distribusi C-PEMBERITAHUAN dan Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan tersebut hanyalah **karangan dan asumsi belaka**, sedangkan suara yang telah diakui oleh H. HERMAN SUHERMAN (incasu PEMOHON) telah mencapai **87,50 persen**, berarti pen-Distribusian C-PEMBERITAHUAN dan PEMILIH telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan hasilnya ;
- Bahwa, dengan demikian dalil-dalil PEMOHON yang termuat pada **halaman 17 dari huruf (a) hingga huruf (k)** tidak terbukti sama sekali dan jika dikaitkan dengan adanya klaim kemenangan sementara yang telah diumumkan oleh Paslon Nomor Urut : 01 tersebut yang mana suara pemilih telah mencapai **87, 50 persen**, sehingga C-PEMBERITAHUAN yang memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang terdaftar di dalam DPT telah ter-Distribusikan dengan benar dan baik, maka menurut PEMOHON mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang tidak mendapatkan C- Pemberitahuan secara massif dengan sengaja di dalam dalilnya haruslah dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi, jika

10. Tanda Bukti Laporan Nomor : 20/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 (**Bukti PT- 21**) ;
11. Tanda Bukti Laporan Nomor : 21/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 (**Bukti PT- 22**) ;
12. Tanda Bukti Laporan Nomor : 22/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 (**Bukti PT- 23**) ;
13. Tanda Bukti Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 (**Bukti PT- 24**) ;
14. Tanda Bukti Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 (**Bukti PT- 25**) ;
15. Tanda Bukti Laporan Nomor : 26/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 26**) ;
16. Tanda Bukti Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 27**) ;
17. Tanda Bukti Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 28**) ;
18. Tanda Bukti Laporan Nomor : 29/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 29**) ;
19. Tanda Bukti Laporan Nomor : 30/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 30**) ;
20. Tanda Bukti Laporan Nomor : 32/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 31**) ;
21. Tanda Bukti Laporan Nomor : 33/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 32**) ;
22. Petikan Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2024/PN.Cjr (**Bukti PT- 33**), adalah putusan atas terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pejabat Aparatur Negara yang dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, dalam hal ini dilakukan oleh sdr. Dudi Rachmansyah yang melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan **Calon Nomor Urut : 01 (H. Herman Suherman, S.T.,M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, SH)**, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya mulai dari **huruf (a) hingga huruf (l)** adalah dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan ketidak tahuan fakta-fakta yang sebenarnya dan oleh

tersebut...?, yaitu atas kemenangan yang telah di Klaim oleh HERMAN-IBANG, yaitu dengan adanya pelanggaran berupa :

1. *Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan pilkada kabupaten cianjur ;*
2. *Terlambatnya distribusi c-pemberitahuan dan pemilih tidak mendapatkan c-pemberitahuan ;*
3. *Pemilih yang tidak berhak mencoblos ;*
4. *Temuan manipulasi daftar hadir di beberapa tps di 7 kecataman ;*
5. *Jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam dpt antara pilgub dan pilpub berbeda yang seharusnya sama ;*
6. *Jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (c-hasil) ;*
7. *Tidak profesional jajaran pengawas pemilu di kabupaten cianjur (bawaslu kabupaten) sampai dengan pengawas pts ;*
8. *Ketidaknetralan penyelenggara pemilu ;*
9. *Adanya kota suara yang tidak disegel ;*
10. *Inkonsistensi penentuan suara sah dan surat tidak sah ;*
11. *Surat suara pemilihan bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan gubernur ;*

Page | 32

Bahwa, jika tidak terbukti dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam dalil-dalil permohonan PEMOHON dan tidak dapat dibuktikan secara hukum di sidang Mahkamah Konstitusi *a-quo*, dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB dan Berita Acara serta Sertifikat Rakapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 **(Vide Bukti PT- 4)** adalah **SUDAH BENAR** dan **BERDASARKAN HUKUM**, oleh karenanya atas segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya :

SUBSIDAIR :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Page | 34

Bandung, 17 Januari 2025

Hormat kami

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait,




Assoc. Prof. Dr. L. ALFIES SIHOMBING, SH.,MH.,MM.,CPR.,CLA.,M.I.Kom.,
CTLC., Med.,ACI Arb
NIA : 9532322730136



Assoc. Prof. Dr.dr. YENI NURAENI, SH.,MH.,MMRS.,CTLC.,C.Med.,ACI Arb
NIA : 173232730137




FASTAWATI POPPY S, Sy.,SH.,MH
NO. 013-03978/ADV-KAI/2013




LIDYA INDAYANI UMAR, SH.,MH
NO. 013-05789/ADV-KAI/2016



AEP LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH
NIA : 16.00263



ERLANG RIO PRATAMA, SH.,MH
NO. 013-05754/ADV-KAI/2016



SOPIRMAS, SH
NIA : 19.02932



NENG SINY ANGGRAENI, SH
NIA : 22.03140

PERIHAL :

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA
NOMOR : 200/PHPU-BUP-XXIII/2025**

ATAS :

**PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN
CIANJUR PASANGAN H. HERMAN SUHERMAN,
S.T., M.A.P dan MUHAMMAD SOLIH IBANG, SH.
DENGAN NOMOR URUT : 01**

PASLON NO. URUT : 02

dr. Mohammad Wahyu Ferdian – Ramzi

Oleh TIM KUASA HUKUM

1. Assoc. Prof. Dr. L. ALFIES SIHOMBING, SH.,MH.,MM.,
CPR.,CLA.,M.I.Kom., CTLC., Med.,ACIArb. ;
NIA : 9532322730136 ;
2. Assoc. Prof. Dr.dr. YENI NURAENI, SH.,MH.,MMRS.,
CTLC.,C.Med.,ACIArb. ;
NIA : 173232730137
3. FASTAWATI POPPY S, Sy.,SH.,MH. ;
NO. 013-03978/ADV-KAI/2013 ;
4. LIDYA INDAYANI UMAR, SH.,MH. ;
NO. 013-05789/ADV-KAI/2016 ;
5. AEP LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH. ;
NIA : 16.00263 ;
6. ERLANG RIO PRATAMA, SH.,MH ;
NO. 013-05754/ADV-KAI/2016 ;
7. SOPIRMAS, SH ;
NIA : 19.02932 ;
8. NENG SINY ANGGRAENI, SH. ;
NIA : 22.03140 ;

BANDUNG, 17 JANUARI 2025

III. PETITUM :

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* ;**
- 3. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan *a-quo* ;**
- 4. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) ;**
- 5. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;**

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- 1. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB dan Berita Acara serta Sertifikat Rakapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tersebut ;**
- 2. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ;**

karenanya beban pembuktian dibebankan kepada PEMOHON dalam perkara *a-quo* dan harus sesuai dengan dalil-dalil yang dituduhkan tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya pelanggaran administrasi secara massif, sistimatis dan terstruktur yang dituduhkan dan didalilkan yang menyebutkan Page | 31 adanya :

D. TEMUAN MANIPULASI DAFTAR HADIR DI BEBERAPA TPS DI 7 KECATAMAN ;

E. JUMLAH PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT ANTARA PILGUB DAN PILBUP BERBEDA YANG SEHARUSNYA SAMA ;

F. JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (C-HASIL) ;

G. TIDAK PROFESIONAL JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN CIANJUR (BAWASLU KABUPATEN) SAMPAI DENGAN PENGAWAS PTS ;

H. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILU ;

I. ADANYA KOTA SUARA YANG TIDAK DISEGEL ;

J. INKONSISTENSI PENENTUAN SUARA SAH DAN SURAT TIDAK SAH ;

K. SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI BERJUMLAH LEBIH BESAR DARI PEMILIHAN GUBERNUR ;

- Bahwa, atas dalil-dalil dan tuduhan pelanggaran yang diuraikan dan didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut hanya dengan 1 (satu) jawaban, yaitu bagaimana dengan hasil perolehan suara yang telah di klaim telah **dimenangkan** oleh Paslon Nomor Urut : 01 yang di umumkan dan **mendeklarasikan** secara terbuka pada **tanggal 27 Nopember 2024**, sekitar **pukul 18.53 WIB** yang menyuarakan secara tegas di pemberitaan **Kompas.com** yang menyatakan HERMAN-IBANG Unggul Sementara Pilkada Cianjur **Versi Quick Count Indikator Politik** dengan perolehan suara **sebesar 42,45 persen** dari jumlah suara masuk sebesar **87,50 persen**, dan yang menjadi pertanyaannya apakah jumlah suara yang masuk **sebesar 87,50** persen tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalikan oleh PEMOHON

tidak terbukti maka dalilnya tersebut hanyalah asumsi dan khayalannya saja ;

C. PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS :

Page | 29

- Bahwa, PEMOHON dalam pokok permohonannya yang menyatakan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan suara PEMOHON, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak masuk akal, yang terjadi **faktanya justru** dari **Paslon Nomor Urut : 01 yang telah banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran** dalam pemilu Pilkada Kabupaten Cianjur tersebut, hal ini telah terbukti adanya beberapa laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur oleh Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut : 02, yaitu sebanyak **22 (dua puluh dua) pelanggaran**, sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 04 September 2024 (**Bukti PT- 12**) ;
2. Tanda Bukti Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 20 September 2024 (**Bukti PT- 13**) ;
3. Tanda Bukti Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 27 September 2024 (**Bukti PT- 14**) ;
4. Tanda Bukti Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 29 September 2024 (**Bukti PT- 15**) ;
5. Tanda Bukti Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 (**Bukti PT- 16**) ;
6. Tanda Bukti Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti PT- 17**) ;
7. Tanda Bukti Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti PT- 18**) ;
8. Tanda Bukti Laporan Nomor : 16/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti PT- 19**) ;
9. Tanda Bukti Laporan Nomor : 17/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti PT- 20**) ;